

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas pelaksanaan pemberian fasilitas *tax allowance* Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tingkat Pemerataan Penerima Fasilitas *Tax Allowance* diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penerima fasilitas yang paling banyak. Masih terkonsentrasinya penerima fasilitas *tax allowance* di Pulau Jawa mengindikasikan bahwa secara tujuan yang ingin dicapai dalam konsideran peraturan pemberian fasilitas yaitu pemerataan pembangunan belum tercapai dengan maksimal.
2. Dalam hal peningkatan tenaga kerja, fasilitas *tax allowance* ini tidak secara signifikan dalam menambah jumlah tenaga kerja, namun fasilitas ini telah memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi dan perluasan industri sehingga dapat memperbesar kapasitas produksinya. Sehingga, dilihat dari tujuan pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* ini adalah untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan dan memacu tumbuhnya investasi atau perluasan usaha sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. hal ini sejalan dengan tujuan awal pemberian fasilitas *tax allowance* ini, yaitu mengutamakan jenis investasi padat karya, dimana

dapat menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan *tax allowance* ini adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan dalam PP Nomor 1 Tahun 2007 s.d PP Nomor 62 Tahun 2011

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PP Nomor 1 Tahun 2007 s.d PP Nomor 62 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sosialisasi pemberian fasilitas dari BKPM dan Kementerian Teknis;
- 2) Diaturnya persyaratan kuantitatif dalam PP 52 Tahun 2011 sehingga kesulitan untuk melakukan perubahan untuk mengikuti kondisi ekonomi;
- 3) Beban DJP terlalu besar yang selain untuk menentukan rincian aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* juga harus menentukan kesesuaian bidang usaha dan cakupan produk serta izin prinsip yang bukan merupakan domain DJP;
- 4) Tidak ada pembatasan jangka waktu prosedur pemrosesan sehingga pemberiannya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun;
- 5) Penentuan saat pemanfaatan fasilitas pengurangan 30% yaitu pada saat realisasi penanaman modal 80% (tidak pada saat mulai memproduksi secara komersial) sehingga banyak wajib pajak yang masih rugi tapi terpaksa sudah memanfaatkan.

b. Permasalahan dalam PP Nomor 18 Tahun 2015 s.d PP Nomor 9 Tahun 2016.

Permasalahan dalam PP Nomor 18 Tahun 2015 s.d. PP Nomor 9 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terkait Izin Prinsip Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perluasan yang menambah lini baru, bukan memodifikasi mesin yang sudah ada;

- *Wording* dalam Peraturan Pemerintah yang membuat bingung dan rancu pelaksana kebijakan
- 2) Permasalahan terkait Cakupan Produk
- Harus disebutkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas/perbedaan pendapat.
- 3) Aktiva yang mendapatkan fasilitas
- Definisi “yang digunakan untuk kegiatan utama usaha” terkadang menimbulkan ketidakjelasan terutama pada saat rapat klarifikasi;
 - Terdapat kerancuan terkait kriteria yang digunakan untuk kegiatan utama usaha hanya untuk fasilitas *investment allowance* ataukah untuk semua fasilitas (*wording* di PP hanya untuk fasilitas *investment allowance* 30%);
 - Timbul kerancuan antara aktiva yang dimiliki dan digunakan (kasus *leasing*);
 - Daftar rincian aktiva tetap yang dilampirkan dalam permohonan yang dilampirkan hanya aktiva tetap ataukah seluruh aktiva.
- 4) Permasalahan terkait saat berproduksi komersial
- Batas pengajuan permohonan SMB jika wajib pajak berproduksi komersial pada Bulan Desember;
 - Pengajuan permohonan SMB untuk IP sebelum PP 18 tahun 2015, sudah SMB, dan telah lewat batas pengajuan SMB;
 - Terdapat kerancuan terkait saat pemanfaatan *investment allowance* 30% apabila SK persetujuan diterbitkan setelah WP SMB dan tahun pajak diterbitkan SK dan SMB berbeda.
- c. Pemerintah telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan *tax allowance* ini. Beberapa revisi telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan. Hanya saja, setiap revisi masih terdapat permasalahan yang muncul.

- d. Pemberian fasilitas insentif pajak ini dapat diartikan bahwa suatu Negara bersaing dalam mendapatkan arus investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam jangka pendek memang, pemberian fasilitas ini akan berdampak pada pengurangan penerimaan pajak, namun diharapkan dalam jangka panjang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Negara.
- e. DJP, selaku pemegang amanah dalam menghimpun penerimaan pajak, telah merumuskan beberapa langkah untuk menutup *potential loss*, antara lain *Extra efforts*, Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mendorong terlaksananya pemerataan pembangunan dan peneima fasilitas tidak hanya terfokus pada Pulau Jawa maka perlu dipertimbangkan untuk membuat *layering* presentase pemberian fasilitas *tax allowance* dalam peraturan pelaksanaannya. Untuk perusahaan yang mempunyai keinginan untuk menanamkan investasinya di luar Pulau Jawa dapat diberikan presentase fasilitas *tax allowance* yang lebih besar dibandingkan jika menanamkan investasinya di Pulau Jawa;
2. Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan, para pembuat kebijakan hendaknya menggunakan bahasa jelas dan tidak multi tafsir sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam pelaksanaannya di lapangan;
3. Dibentuk tim monitoring dan evaluasi di DJP untuk memantau efektivitas pemberian fasilitas *tax allowance* dan merumuskan bagaimana menutup *potential loss* terhadap penerimaan pajak secara nasional;
4. Koordinasi antar para pelaksana kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya dapat terwujud.

C. Keterbatasan

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Beberapa keterbatasan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dalam penyusunan skripsi membuat penulis kurang bisa melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai pelaksanaan peraturan fasilitas *tax allowance* tersebut;
2. Keterbatasan data terkait perusahaan penerima, data investasi, tenaga kerja, data aktiva, dan data penerimaan perusahaan penerima *tax allowance*. Hal ini karena instansi terkait tidak berkenaan untuk memberikan data tersebut;
3. Penulis tidak melakukan wawancara narasumber dengan kementerian teknis terkait secara keseluruhan. Kementerian teknis yang berkenaan menjadi narasumber hanya dari Kementerian Perindustrian;
4. Keterbatasan narasumber yang bisa diperoleh oleh penulis, khususnya narasumber dari pihak perusahaan, atau pihak yang terkena dampak secara langsung dari peraturan pemberian fasilitas *tax allowance* tersebut sehingga membuat penulis menggunakan data hasil wawancara dengan Dany Darussalam *Tax Center* dan data sekunder dari Kementerian Koordinator Perekonomian tentang Laporan Akhir Kajian *Tax Allowance*.